

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) No. 4037/SVLK/SCS/III/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya”
2. Alamat Kantor : Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor SCS-SVLK-000126
 - Masa Berlaku 06-01-2023 s/d 05-01-2029
 - Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 25 s/d 26 Februari 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
 - b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000126 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 19 Maret 2025

**SCSglobal**
SERVICES

Todd Frank
Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4038/SVLK/SCS/III/2025

KELOMPOK “TUNAS KENDI JAMBI RAYA”

Alamat Kantor:

Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

1. UD Heri Supriyanto - Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
2. UD Suwarso - Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
3. UD Eko Apriyanto - Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
4. UD Suparso - Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
06/01/2023	05/01/2029

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
25 – 26/02/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/03/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia				
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466		
		Fax	021-5795-7399		
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com		
		Website	www.SCSGlobalServices.com		
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN			
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026			
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023				
Direktur	Todd Frank				
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor				
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka				
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI				

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya"	
Alamat Kantor	Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi - Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	1. UD Heri Supriyanto : NIB 2411220184171 2. UD Suwarso : NIB 2411220171975 3. UD Eko Apriyanto : NIB 2411220185486 4. UD Suparso : NIB 2411220186318	
Produk dan Kapasitas izin	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (KBLI 20115) – Arang Kayu 6.000 ton/tahun	
Lokasi Pabrik	1. UD Heri Supriyanto - Desa Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi 2. UD Suwarso - Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi 3. UD Eko Apriyanto - Desa Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi 4. UD Suparso - Desa Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	
	Koordinat Lokasi	-1.3398978842098808, 102.16187010979633
Pengurus Perusahaan	Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" Pembina : Shandy Frahasta	

	<p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UD Heri Supriyanto - UD Suwarso - UD Eko Apriyanto - UD Suparso
Nama MR Auditee	Shandy Frahasta

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	25 Februari 2025	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	25 s/d 26 Februari 2025	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 .
Pertemuan penutupan	26 Februari 2025	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	19 Maret 2025	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

	di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir
--	--	--

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha						
Nilai	Nilai	:	MEMENUHI						
Ringkasan Justifikasi	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS pada masing-masing anggota sebagai berikut:						
No			Nama Anggota	KBLI	Tingkat risiko	Perizinan Berusaha			
1			UD Heri Supriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Rendah	NIB	Legalitas		
2			UD Suwarso	20115 – Industri kimia dasar organik	Rendah	2411220184171	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha		
						2411220171975	Untuk persiapan, operasional		

				yang bersumber dari hasil pertanian			dan/atau komersial kegiatan usaha																								
	3	UD Eko Apriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Rendah	2411220185486	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha																									
	4	UD Suparso	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	Rendah	2411220186318	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha																									
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.																															
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Seluruh anggota kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya” telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS n untuk KBLI sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Anggota</th> <th>KBLI</th> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Produk yang diperdagangkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UD Heri Supriyanto</td> <td>20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB: 2411220184171</td> <td>Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UD Suwarso</td> <td>20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB: 2411220171975</td> <td>Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UD Eko Apriyanto</td> <td>20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian</td> <td>NIB: 2411220185486</td> <td>Arang Kayu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UD Suparso</td> <td>20115 – Industri kimia dasar organik yang</td> <td>NIB: 2411220186318</td> <td>Arang Kayu</td> </tr> </tbody> </table>				No	Nama Anggota	KBLI	Perizinan Berusaha	Produk yang diperdagangkan	1	UD Heri Supriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220184171	Arang Kayu	2	UD Suwarso	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220171975	Arang Kayu	3	UD Eko Apriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220185486	Arang Kayu	4	UD Suparso	20115 – Industri kimia dasar organik yang	NIB: 2411220186318	Arang Kayu
No	Nama Anggota	KBLI	Perizinan Berusaha	Produk yang diperdagangkan																											
1	UD Heri Supriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220184171	Arang Kayu																											
2	UD Suwarso	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220171975	Arang Kayu																											
3	UD Eko Apriyanto	20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	NIB: 2411220185486	Arang Kayu																											
4	UD Suparso	20115 – Industri kimia dasar organik yang	NIB: 2411220186318	Arang Kayu																											

				bersumber dari hasil pertanian																																		
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" telah sesuai dengan dokumen NIB.																																			
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP sebagai berikut:																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama Anggota</th><th>Nomor NPWP</th><th>Alamat</th><th>KPP Terdaftar</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>UD Heri Supriyanto</td><td>16.532.215.7-332.000</td><td>Desa/Kelurahan Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi</td><td>Pratama Muara Bungo</td><td>Telah sesuai dengan NIB: 2411220184171</td></tr> <tr> <td>2</td><td>UD Suwarso</td><td>29.489.742.6-332.000</td><td>Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi</td><td>Pratama Muara Bungo</td><td>Telah sesuai dengan NIB: 2411220171975</td></tr> <tr> <td>3</td><td>UD Eko Apriyanto</td><td>29.389.316.0-332.000</td><td>Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi</td><td>Pratama Muara Bungo</td><td>Telah sesuai dengan NIB: 2411220185486</td></tr> <tr> <td>4</td><td>UD Suparso</td><td>61.757.915.6-332.000</td><td>Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi</td><td>Pratama Muara Bungo</td><td>Telah sesuai dengan NIB: 2411220186318</td></tr> </tbody> </table>						No	Nama Anggota	Nomor NPWP	Alamat	KPP Terdaftar	Keterangan	1	UD Heri Supriyanto	16.532.215.7-332.000	Desa/Kelurahan Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220184171	2	UD Suwarso	29.489.742.6-332.000	Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220171975	3	UD Eko Apriyanto	29.389.316.0-332.000	Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220185486	4	UD Suparso	61.757.915.6-332.000	Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220186318
No	Nama Anggota	Nomor NPWP	Alamat	KPP Terdaftar	Keterangan																																	
1	UD Heri Supriyanto	16.532.215.7-332.000	Desa/Kelurahan Mandiri Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220184171																																	
2	UD Suwarso	29.489.742.6-332.000	Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220171975																																	
3	UD Eko Apriyanto	29.389.316.0-332.000	Desa/Kelurahan Wanareja, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220185486																																	
4	UD Suparso	61.757.915.6-332.000	Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Provinsi Jambi	Pratama Muara Bungo	Telah sesuai dengan NIB: 2411220186318																																	
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB																																			
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa seluruh Anggota Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" telah memiliki dokumen SPPL yang diterbitkan secara elektronik melalui laman OSS versi RBA.																																			
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																			

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" telah melakukan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> anggota kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri sesuai 20115 – Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan produk arang kayu. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi anggota anggota kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" telah sesuai dengan PB yang diberikan, Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, seluruh anggota kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API). Dokumen NIB anggota kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak berlaku sebagai API-P . dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa tersedia dokumen pembentukan kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" yang didirikan tanggal 01 November 2022. Dokumen pembentukan kelompok telah didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Taslim, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 09 November 2022 nomor 77/REG-TM/XI/2022.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" periode November 2022 s/d Januari 2025 (27 bulan) dan telah dilengkapi dengan

		dokumen pembelian kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
10.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode November 2022 s/d Januari 2025, diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. • Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • Kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya” tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
11.	Verifier 2.1.1.c	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya” tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Jenis kayu yang digunakan adalah karet. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.1.d	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaransampah yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya” tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok “Tunas Kendi Jambi Raya” tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen SAKR berlaku sebagai Deklarasi hasil hutan.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025,

		Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.g	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.h	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia dokumen tallysheet yang berisi informasi nomor tungku, waktu proses pembakaran, waktu selesai pembakaran, informasi jumlah bahan baku, informasi hasil produksi. Ketelusuran bahan baku diperoleh dari nomor register tungku.
25.	Verifier 2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
26.	Verifier 2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan:

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Arang Kayu. 2. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode November 2022 s/d Januari 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025 Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025 Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025 Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025 Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025 Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua penjualan produk arang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) dan Ayat (4).
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode November 2022 s/d Januari 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode November 2022 s/d Januari 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode November 2022 s/d Januari 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas

		Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan laporan penjualan selama periode November 2022 s/d Januari 2025 diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak pernah melakukan penjualan ekspor produk kayu arang, semua hasil produksi kayu arang hanya dijual untuk konsumen local atau dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode November 2022 s/d Januari 2025, Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" hanya menggunakan jenis kayu Karet, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
40.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK <i>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</i> 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 masing-masing anggota Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya". Serta Terdapat dokumen Surat penunjukan personil penanggung jawab K3.

42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap anggota telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode November 2022 s/d Januari 2025 dengan informasi tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian, penanganan, dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi, seluruh anggota Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" membebaskan kepada seluruh pekerjanya untuk membentuk dan atau tergabung dalam serikat pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap seluruh anggota Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pelaku usaha anggota Kelompok "Tunas Kendi Jambi Raya" terkait kesetaraan gender.

Jakarta, 19 Maret 2025

LPVI PT SCS Indonesia



Todd Frank

Direktur